



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **19** TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN MONGGAS BERSATU KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Monggas Bersatu Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN MONGGAS BERSATU KECAMATAN KOPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Monggas Bersatu Kecamatan Kopang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Monggas Bersatu dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Monggas Bersatu sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Monggas Bersatu Kecamatan Kopang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Monggas (Desa Induk) Kecamatan Kopang;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengadang dan Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bunut Baik Kecamatan Praya.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
 - a. Deskripsi segmen batas antara Desa Monggas dan Desa Darmaji.
Dimulai dari titik sungai iwan pertemuan 3 desa (Desa Monggas, Desa Darmaji dan Desa Semparu yang ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 56,36''$ LS dan $116^{\circ} 20' 17,44''$ BT selanjutnya mengikuti aliran kokoh iwan ke arah selatan sampai di pengempen yang ditandai

sebagai TK 012; dan TK 012 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 16,78''$ LS dan $116^{\circ} 20' 4,24''$ BT Selanjutnya Mengikuti aliran sungai iwan ke selatan sampai ditandai dengan titik pertemuan 3 Desa (Desa Darmaji, Desa Monggas, dan Desa Pengadang) yang ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 39,89''$ LS dan $116^{\circ} 19' 49,15''$ BT.

- b. Deskripsi segmen batas antara Desa Monggas dan Desa Muncan.

Dimulai dari irigasi ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Semparu, Desa Monggas, dan Desa Muncan) yang Ditandai sebagai PABU 003 yang berada di Desa Muncan dengan koordinat $8^{\circ} 39' 32,47''$ LS dan $116^{\circ} 19' 58,77''$ BT selanjutnya kearah timur sampai di irigasi Kubur Saro yang ditandai sebagai PABU 004 terletak di Desa Semparu; dan PABU 004 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 37,02''$ LS dan $116^{\circ} 20' 10,65''$ BT Selanjutnya ke arah selatan mengikuti irigasi sampai ke jalan Goa, lalu ke selatan mengikuti parit goa sampai di kokoh iwan ditandai dengan pertemuan 3 Desa (Desa Semparu, Desa Monggas, dan Desa Darmaji) yang Ditandai sebagai TK 011 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 56,36''$ LS dan $116^{\circ} 20' 17,44''$ BT.

- c. Deskripsi segmen batas antara Desa Monggas dan Desa Semparu.

Dimulai dari irigasi ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Semparu, Desa Monggas, dan Desa Muncan) yang Ditandai sebagai PABU 003 yang berada di Desa Muncan dengan titi koordinat $8^{\circ} 39' 37,02''$ LS dan $116^{\circ} 20' 10,65''$ BT selanjutnya kearah Selatan mengikuti irigasi sampai ke jalan Goa, lalu keselatan mengikuti parit Goa sampai di kokoh iwan ditandai dengan pertemuan 3 Desa (Desa Semparu, Desa Monggas dan Desa Darmaji) yang ditandai sebagi TK 011 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 56,36''$ LS dan $116^{\circ} 20' 17,44''$ BT

- d. Deskripsi segmen batas antara Desa Monggas dan Desa Pengadang.

Dimulai dari ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa Kokoh mesir (Desa Monggas, dan Desa Darmaji, dan Desa Pengadang) yang Ditandai sebagai TK 013 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 39,89''$ LS dan $116^{\circ} 19' 49,15''$ BT selanjutnya mengikuti aliran kokoh mesir kearah utara sampai ke Mbung Pengadang, lalu ke selatan mengikuti sungai mesir sampai ke pertemuan 3 Desa (Desa Monggas, Desa Pengadang, dan Desa Jurang Jaler) sungai belakng kampung Brembeng yang ditandai sebagai TK

014 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 20,82''$ LS dan $116^{\circ} 18' 51,78''$ BT

- e. Deskripsi segmen batas antara Desa Monggas dan Desa Jurang Jaler.
Dimulai dari ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa Sungai Belakang Kampung Berembeng (Desa Monggas, Desa Pengadang, Desa Jurang Jaler) yang Ditandai sebagai TK 014 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 20,82''$ LS dan $116^{\circ} 18' 51,78''$ BT selanjutnya mengikuti aliran kokoh mesir kearah Selatan sampai ke muara kokoh Rempung yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 46,56''$ LS dan $116^{\circ} 18' 7,09''$ BT
 - f. Deskripsi segmen batas antara Desa Monggas dan Desa Bunut Baik.
Dimulai dari muara kokoh rempung ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Monggas, Desa Bunut Baik, dan Desa Jurang Jaler) yang Ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 46,56''$ LS dan $116^{\circ} 18' 7,09''$ BT selanjutnya mengikuti aliran kokoh mesir kearah Utara menuju kokoh Bajur sampai di pertemuan 3 Desa (Desa Monggas, Desa Bunut Baik, dan Desa Montong Terep).
 - g. Deskripsi segmen batas antara Desa Monggas dan Desa Montong Terep.
Dimulai dari titik pertemuan Tiga Desa (Desa Monggas, Montong Terep dan Bunut Baik) mengikuti aliran kokoh Sundil keutara sampai ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Monggas, Desa Muncan, dan Desa Montong Terep) kokoh mano yang ditandai sebagai yang Ditandai sebagai TK 016 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 14,37''$ LS dan $116^{\circ} 18' 45,87''$ BT.
- (3) TK dan Peta Desa Monggas Bersatu adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Monggas Kecamatan Kopang (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 59) dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Monggas Kecamatan Kopang (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 59) sepanjang mengenai segmen batas Desa Monggas dengan Desa Persiapan Monggas Bersatu ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal **3 Juni** 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH, **4**



H. LALU PATHUL BAHRI


Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 19 Tahun 2024
 Tanggal : 3 Juni 2024
 Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN MONGGAS BERSATU KECAMATAN KOPANG

1. SEGMENT BATAS DESA MONGGAS BERSATU.

Nama Titik	No.	Nama Titik	Geografis			Koordinat		
			Bujur		Lintang	UTM		
Sunagi Iwan	TK 011	TK 52.02.09.2002-09.2008-09.2011-011	116	20 17.45	-8 39	56.36	427189.52	9042048.27
Kokoh Iwan/Pengempen	TK 012	TK 52.02.09.2002-09.2008-012	116	20 4.24	-8 40	16.79	426787.07	9041420.27
Embung	TK 013	TK 52.02.09.2002-09.2008-10.2008-013	116	19 49.15	-8 40	39.9	426327.25	9040709.77
Sunagi Belakang Kampung Berembeng	TK 014	TK 52.02.09.2002-10.2004-10.2008-014	116	18 51.78	-8 41	20.83	424576.29	9033449.51
Muara Kokoh rempung	TK 015	TK 52.02.01.2014-09.2002-10.2004-015	116	18 7.1	-8 41	46.57	423212.19	9038656.47
Kokoh Mane	TK 016	TK 52.02.01.2012-09.2002-09.2003-016	116	18 45.88	-8 40	14.38	424392.10	9041490.00
Irigasi Montong Tanggak	TK 017	TK 52.02.09.2002-09.2003-017	116	19 14.82	-8 40	3.27	425275.92	9041832.70
Kuri embung Muncan/Merkes	TK 018	TK 52.02.09.2002-09.2003-017	116	19 39.11	-8 39	41.87	426017.006	9042491.411



[Handwritten mark]

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI